

**DAMPAK KETIADAAN *ADVERSARIAL SYSTEM* DALAM HUKUM ACARA DKPP :  
STUDI ANOTASI PUTUSAN NOMOR 16-PKE-DKPP/I/2019**

*THE IMPACT OF THE ABSENCE OF *ADVERSARIAL SYSTEM* IN DKPP'S  
PROCEDURAL LAW : STUDY OF *VERDICT* ANOTATION  
NO. 16-PKE-DKPP / I / 2019*

**Muhtar Said**

[said@unusia.ac.id](mailto:said@unusia.ac.id)

*Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*

**ABSTRAK/ ABSTRACT**

---

*DKPP mempunyai kewenangan untuk menguji pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu. Dengan adanya DKPP maka diharapkan anggota penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjunjung nilai-nilai integritas yang melekat pada dirinya. Menjadi pertanyaan, apabila putusan DKPP yang seharusnya memberikan dorongan kepada penyelenggara pemilu supaya menjaga integritasnya, namun dalam amar putusannya terkesan memberikan peluang bagi penyelenggara pemilu untuk melanggar nilai-nilai integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Permasalahan ini muncul dalam putusan DKPP No 16-PKE-DKPP/I/2019. Dalam putusan. Persoalan ini dibahas menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. ada persoalan dalam hukum acara DKPP yang tidak mencantumkan kualitas alat bukti secara seimbang karena kualitas alat bukti hanya dibebankan pada Pengadu sedangkan Teradu tidak diberikan pedoman yang jelas dalam melakukan pembuktian.*

---

*DKPP authority to examine violation of ethics for election body member. It's hoped that election body member can carrying out its duties and obligations by uphold the values of integrity inherent in themselves. The question, if the DKPP ruling that should provide encouragement to the election body member to maintain integrity, but in the ruling, the ruling seems to provide an opportunity for election administrators to violate the integrity values as election body. This problem arose in the verdict of DKPP No. 16-PKE-DKPP / I / 2019. This discussed using the normative and empirical juridical approaches. there is a problem in the DKPP procedural law that does not list the quality of evidence in a balanced manner because the quality of the evidence is only borne by the Complainant while the Complainant is not given clear guidelines in conducting proof.*

---

Kata Kunci: anotasi, DKPP, etika, asas hukum, Putusan DKPP

*Key word : annotation, etic, principle of law, verdict of DKPP*

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1 Latar Belakang**

Evaluasi terhadap kualitas produk putusan suatu lembaga menjadi hal penting karena bisa dijadikan rujukan atau bahan untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas putusan itu sendiri. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi, salah satunya adalah menggunakan model anotasi. Anotasi merupakan catatan seseorang berupa kritikan terhadap

sebuah karya.<sup>1</sup> Sedangkan anotasi putusan merupakan catatan hukum terhadap suatu produk putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan kritik terhadap ketiadaan format baku terkait dengan urutan kualitas alat bukti yang digunakan oleh DKPP, jika membaca peraturannya urutan kualitas alat bukti hanya dibebankan kepada Pengadu. Untuk menjadi pintu masuknya maka dipilihlah obyek anotasi dengan sasaran Putusan DKPP No 16-PKE-DKPP/I/2019. Putusan ini dikaji karena amar putusan malah memberikan jalan kepada anggota penyelenggara pemilu untuk bisa melakukan perbuatan yang dinilai melanggar rambu-rambu integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Sebenarnya anotasi bukan terkait dengan kritikan karena ini persoalan ilmiah layaknya tulisan lainnya. Namun yang menjadi obyek pembahasan disini adalah putusan yang kemudian dikaji melalui beberapa teori dan asas hukum. Pembahasan mengenai putusan ini muncul setelah membaca putusan yang dinilai janggal menurut hukum acara dan tujuan lembaga DKPP itu sendiri karena putusan tersebut bisa mendorong penyelenggara pemilu untuk melanggar integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan dalam hal hukum acara, putusan ini dirasa tidak seimbang dalam penyajian alat bukti. Sehingga memunculkan hipotesa awal ada permasalahan dalam putusan karena ada hukum acaranya yang tidak tuntas sejak awal. Dalam praktek persidangan, yang terlebih dulu diperhatikan adalah hukum acara karena hukum acara akan mempengaruhi materi putusan itu sendiri.

Soal integritas menjadi sorotan penting dalam pembahasan ini karena DKPP merupakan “penjaga” etik bagi penyelenggara pemilu.<sup>3</sup> Sehingga tidak seharusnya putusan DKPP justru menjebak penyelenggara pemilu untuk melanggar kode etiknya sendiri sehingga berujung pada integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Padahal tegaknya etika penyelenggara pemilu merupakan salah satu penyokong integritas penyelenggara pemilu menjadi tegak.

Dilema muncul ketika putusan majelis DKPP ternyata memberikan ruang bagi penerima putusan untuk melanggar nilai-nilai integritas yang harus dijaga karena apapun bentuk putusan seorang “hakim” harus tetap dilaksanakan. Hal ini terkait dengan prinsip *res judicat pro veritate habetur* (apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar).<sup>4</sup> Tidak elok menyamakan mejelis DKPP dengan hakim pengadilan pada umumnya sehingga harus menyamakan asas-asas yang ada di pengadilan diterapkan dalam wilayah majelis DKPP. Akan tetapi produk yang dikeluarkan oleh DKPP itu sama dengan produk yang dikeluarkan oleh pengadilan pada umumnya yakni vonis (putusan). Dan pada kebiasaannya DKPP juga mengadopsi asas-asas yang ada di peradilan umum, seperti memanggil secara patut, konsep putusan dan mekanisme siding, hal ini tertuang dalam hukum acara yang diberlakukan oleh DKPP

Kembali ke pembahasan putusan DKPP No 16-PKE-DKPP/I/2019. Posisi kasusnya, Ali Nurdin Anggota Bawaslu Pasawaran, Lampung periode 2018/2022 diadakan ke DKPP karena namanya ada dalam Surat Keputusan Nomor 7023/DPP-03/V/A.1/II/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasawaran Periode 2011-2016.

Pada persidangan (isi putusan) yang diadakan oleh DKPP, Ali Nurdin (selanjutnya disebut Teradu) mendatangkan saksi bernama Ubaidillah (Ketua DPC PKB Kabupaten Pasawaran Periode 2011-2016) yang pada kesaksiannya membenarkan nama Teradu dicatut oleh Ubaidillah. Ubaidillah melakukan konfirmasi kepada Teradu setelah SK tersebut dikirimkan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [www.kbbi.id](http://www.kbbi.id)

<sup>2</sup> Feri Amsari dkk (penyusunan), Laporan Eksaminasi Publik : 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, MSI, 2012 Hlm 7

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8 UU No 7 tahun 2017

<sup>4</sup> Ema Rahmawati & Lastuti Abubakar, Peranan Penyelesaian Sengketa Pasal Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Peradatan terkait Transaksi Repo, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 1 September 2019, Hlm 146

kepada DPP, sehingga SK tersebut belum sempat dirubah yang kemudian merugikan Teradu ketika menjadi Anggota Bawaslu Pasawaran.

Keterangan seorang saksi jika dianalisis melalui hukum acara pidana, maka keterangannya di tempatkan pada urutan pertama, di atas alat bukti.<sup>5</sup> Dan apabila dibandingkan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi keterangan saksi menjadi alat bukti di urutan ke tiga setelah surat/dokumen dan keterangan para pihak.<sup>6</sup> Sedangkan dalam hukum acara DKPP Pasal 7 ayat (2) Peraturan DKPP No 3 tahun 2017 memposisikan keterangan saksi sebagai alat bukti di urutan pertama. Sehingga apabila dianalisis menggunakan pembacaan gramatikal maka kesaksian Ubaidillah dalam kasus ini adalah kunci untuk menyatakan Teradu tidak bersalah karena perbuatan tersebut di luar dari kewenangan Teradu. Namun, keterangan saksi (Ubaidillah) tidak digunakan oleh Majelis sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan majelis DKPP dalam menaati peraturan yang telah dibuatnya sendiri.

Salah satu amar putusannya berbunyi :

*“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu Ali Nurdin Z selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran sampai dengan terbitnya Surat Keterangan dari PKB bahwa nama Teradu pernah dicatut dalam SK kepengurusan DPC PKB Kabupaten Pesawaran periode 2011-2016 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan”*

Membaca amar putusan di atas maka tersirat DKPP memerintahkan Teradu supaya kesalahannya dihapus maka harus *sowan* ke PKB karena untuk mendapatkan keterangan namanya dicatut tanpa izin dari PKB maka Teradu harus berkomunikasi dengan pihak PKB terlebih dulu, padahal pada tanggal putusan DKPP dikeluarkan kondisi masih dalam tahapan pemilu, dimana ada waktu yang tidak mendukung untuk berkomunikasi dengan partai peserta pemilu. Sehingga ada potensi partai tersebut menjadikan putusan DKPP sebagai bahan untuk “menyandera” Teradu, atau bahasa pasarnya *“anda harus mendukung partai saya, jika mau saya kasih surat keterangan, jika tidak mendukung partai saya maka tidak akan saya kasih surat keterangan dan anda dipecat dari anggota Bawaslu Pasawaran.”*

Putusan DKPP jelas membuat dilema bagi Teradu karena saksi kunci yang ia datangkan tidak digunakan sehingga Teradu harus menanggung beban yang tidak Teradu lakukan. Dan beban bertambah harus mendekat kepada partai yang nantinya akan ia tindak tegas apabila partai tersebut melakukan pelanggaran dalam pemilu. Namun, Teradu tidak mempunyai kewenangan untuk menolak putusan tersebut dan apapun risikonya harus ia laksanakan karena ada prinsip *res judicata pro veritate habetur*.

## **A.2 Permasalahan**

Setelah mengulas putusan di atas, maka memunculkan beberapa permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam sub-bab pembahasan. Permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana menakar kualitas pembuktian dalam sidang DKPP?
2. Bagaimana putusan DKPP yang semestinya dalam kasus terkait?

## **A.3 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan untuk mengolah dan menganalisis dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dipilih karena tulisan ini merujuk beberapa teori atau asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Jadi tulisan ini tidak bisa lepas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan DKPP, Peraturan Mahkamah Konstitusi ataupun Undang-Undang. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan karena berkaitan dengan pengamatan di

---

<sup>5</sup> Pasal 184-185 KUHAP

<sup>6</sup> Pasal 42 PMK No 2 tahun 2018

lapangan mengenai dasar-dasar apa saja yang dijadikan pertimbangan majelis DKPP dalam menjatuhkan vonis. Menjadi kebiasaan majelis DKPP dalam membuat pertimbangan bukan hanya berdasarkan hukum saja tetapi ada pertimbangan lainnya seperti politik dan sudah menjadi kebiasaan pertanyaan ini muncul ketika proses pembuktian.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Ukuran kualitas pembuktian dalam sidang DKPP**

Pembuktian dalam persidangan sangat penting karena pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>7</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.<sup>8</sup> Dalam hukum acara di pengadilan, hukum pembuktian diberlakukan secara ketat karena bagian dari hukum acara itu sendiri, di mana posisinya mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. sedangkan sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau yurisprudensi.<sup>9</sup>

Sudah terlihat kaitannya antara hukum pembuktian dengan hukum formil, dimana pembuktian merupakan bagian dari hukum formil. Sedangkan hukum formil akan berdampak pada hukum materil. Artinya apabila hukum formilnya tidak sempurna maka hukum materielnya-pun juga akan bermasalah. Bisa demikian karena tolok ukurnya bias. Untuk itu dalam praktek peradilan pada umumnya mengenai hukum formil selalu diperketat karena peradilan itu terkait dengan persoalan nasib atau status seseorang.

Akan menjadi masalah yang panjang apabila hukum formil tidak ditaati dan putusan pengadilan memutus orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Hal ini bisa berdampak pada status orang yang dikenai vonis. Selain mendapatkan hukuman dalam artian hukum normatif juga bisa berdampak pada statusnya di mata masyarakat di lingkungannya.

Hakim dalam pengadilan adalah “kunci” karena dalam lembaga peradilan hakim mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang antara lain bisa dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses pembuatan putusan tidak seperti era sebelum reformasi karena saat ini proses pembuatan sampai dengan terbentuknya putusan bisa diakses oleh public, sehingga secara tidak langsung kinerja seorang majelis/hakim juga diawasi oleh orang banyak, termasuk para ahli dan praktisi hukum itu sendiri. Apabila ada ketidaksamaan alur antara pertimbangan hakim dengan amar putusan itu bisa menjadi gunjingan banyak orang. Selain itu masyarakat juga bisa melihat apabila ada kasus yang sama namun putusannya berbeda juga bisa menjadi bahan penilaian masyarakat kepada hakim itu sendiri. Bahkan bukan hanya itu kahrisma lembaga juga terpengaruh dengan produk putusan, jika kualitas putusannya tidak bagus maka charisma lembaga juga bisa berkurang.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian dan karena bisa mempengaruhi kewibawaan lembaga maka hukum formil dalam setiap peradilan wajib dijunjung tinggi dan diterapkan secara ketat. Begitu juga dengan majelis DKPP, meskipun bukan lembaga peradilan yang masuk dalam “rumah” Mahkamah Agung, namun peran dan fungsinya sama yakni melakukan proses

---

<sup>7</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal. 50.

<sup>8</sup> Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal 242

<sup>9</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003 hal 10

persidangan yang didalamnya ada proses pembuktian (pemeriksaan). Untuk itu asas yang ada dalam peradilan biasa juga bisa diterapkan dalam peradilan DKPP, apalagi produknya juga sama yakni putusan. Dimana dalam isi putusan juga ada pertimbangan hukum sebelum amar putusan. Artinya “bangunan” amar putusan juga didasari pertimbangan hukum yang harus dibangun atas dasar fakta di persidangan, termasuk alat bukti yang diuji dalam persidangan. Hal ini menandakan DKPP juga harus ketat dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian itu sendiri. Supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan majelis sebelum mengaplikasikannya dalam amar putusan.

Perlu diketahui dalam hukum acara persidangan di DKPP tidak diatur mengenai urutan alat bukti secara lengkap, ada aturan mengenai alat bukti namun hanya diperuntukan bagi Pengadu sebagai syarat formil untuk mengajukan aduan ke DKPP, dimana keterangan saksi berada di urutan pertama dalam daftar alat bukti yang harus diajukan.<sup>10</sup>

| No | Perbandingan Alat Bukti <sup>11</sup>   |  |
|----|---|--|
|    | Pengadu   | Teradu   |
| 1  | Fotokopi surat Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor: 03/ Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018  | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Nomor 003/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VI/2018   |
| 2  | Fotokopi Pengumuman hasil seleksi administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor: 019/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018   | Surat Pernyataan Ubaidillah, SP tanggal 15 Maret 2019  |
| 3  | Fotokopi Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 Provinsi Nomor 0612/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018  | SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/14678.Kw.08.002287/2011 tanggal 30 Desember 2011  |
| 4  | Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 7023/DPP-03/V/A.1/II/2011 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesawaran Periode 2011-2016 | SK Kepala Desa Padang Cermin Nomor 141/01/V.05.03/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin tanggal 1 Juni 2015; |
| 5  |   | Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Nomor SPT/Lam-Tim/05/UPPM/II.09/2016 tanggal 2 Maret 2016                      |

Secara kuantitas alat bukti yang disampaikan oleh Pengadu lebih sedikit daripada yang disajikan oleh Teradu. Namun soal pembuktian di persidangan kuantitas bukti surat/dokumen

<sup>10</sup>Pasal 7 ayat (2) Peraturan DKPP No 3 tahun 2017

<sup>11</sup> Putusan DKPP No 16 -PKE-DKPP/I/2019

tidak menjadi jaminan, untuk itu harus ada saksi karena dalam tata urutan alat bukti di DKPP keterangan saksi berada di urutan pertama. Dalam kasus ini Teradu mengajukan dua saksi, yakni Ubaidillah dan Husni Rizal. Ubaidillah merupakan saksi kunci karena dia adalah ketua PKB Kabupaten Pasawaran yang terkait langsung dengan SK tersebut. Sedangkan Husni Rizal memberikan keterangan yang membenarkan Teradu tidak bersedia menjadi pengurus PKB.

Dengan kata lain Teradu harus pintar dan lihai dalam berimprovisasi untuk membantah alat bukti yang disampaikan oleh Pengadu. Hal itu harus dilakukan oleh Teradu karena tidak ada tolok ukur yang jelas terhadap urutan kualitas alat bukti, padahal banyak anggota penyelenggara pemilu yang tidak memiliki latar belakang hukum jadi strategi beracaranya tidak banyak. Jika alat bukti sudah ditetapkan secara baku oleh DKPP itu tidak menjadi persoalan karena yang disoalkan di sini adalah DKPP tidak memberikan panduan baku mengenai urutan atau kualitas alat bukti yang harus dibuktikan Teradu. Sehingga hanya mengandalkan “kebijaksanaan” majelis untuk memberikan petunjuk kepada Teradu supaya membawa alat bukti.

Sistem hukum acara yang demikian jelas memberikan beban penuh kepada Teradu, harus bisa berimprovisasi tanpa panduan yang baku. Sehingga sistem peradilan DKPP ini tidak seperti peradilan lainnya yang menganut *adversarial system*, sistem peradilan yang memberikan kesempatan sama bagi para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti.<sup>12</sup> Kesamaan itu bisa dilihat dalam aturan baku bukan kebijaksanaan majelis. Aturan baku mengenai urutan alat bukti dalam peraturan DKPP hanya untuk Pengadu bukan untuk Teradu.

Jika dalam proses peradilan di lingkup Mahkamah Agung, penerapan beban pembuktian dalam sistem peradilan merupakan permasalahan yuridis yang harus diperhatikan secara khusus untuk semua lembaga yang mempunyai produk berupa putusan karena kesalahan pembuktian bisa menyebabkan suatu putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini pernah terjadi dalam putusan MA Nomor 1578 K/Pdt/1984 yang pada intinya mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atas alasan karena tidak secara spatusnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil gugatan atau dalil bantahan.<sup>13</sup>

Memang DKPP bukanlah Mahkamah Agung sehingga dalam sistemnya harus disamakan. Namun paling tidak DKPP bisa mempertimbangkan asas *billijkeheid* (kepatutan), dimana asas ini menekankan pada kepatutan dan keseimbangan dalam pembebanan pembuktian. Sehingga beban pembuktian bisa diterapkan sesuai dengan konstruksi kasus yang disidangkan di DKPP sehingga dapat mengungkapkan kebenaran secara massif dan pada puncaknya adalah putusan yang mempunyai jiwa keadilan.

---

<sup>12</sup> Adversary sistem merupakan model perlawanan, adanya Pengadu dan Teradu juga bisa dikatakan peraturangan, dimana Pengadu ingin membuktikan Teradu bersalah, begitu sebaliknya, Teradu juga ingin membuktikan dirinya tidak bersalah soal etika. Muladi memberikan kiasan muda mengenai adversary system yakni ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibaswmi atau diasingkan, efesiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidaan adalah pengasingan. Muladi, Kapita Seleka Sistem Hukum Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hal. 5

<sup>13</sup> Jika diperhatikan dengan seksama, dalil gugatan Penggugat menyatakan tanah terperkara berasal dari ibunya Penggugat yang dipinjamkan kepada mertua para Tergugat. Sebaliknya, pada Tergugat mengajukan dalil bantahan bahwa tanah terperkara dimaksud diperoleh dengan jalan tukar-menukar dari Penggugat. Pengadilan dalam hal ini membebaskan semua beban pembuktian kepada Penggugat dan hal ini oleh majelis kasasi dipandang sebagai penerapan yang salah, dan karenanya putusan pengadilan tinggi dibatalkan. Baca M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal 496

Ketiadaan ukuran alat bukti di DKPP memang menjadi persoalan, namun itu bisa ditutupi dengan asas atau ukuran yang ada di persidangan pada umumnya, mengingat produknya adalah putusan. Ada dua teori yang bisa dipegang oleh majelis untuk melakukan penilaian alat bukti yakni teori pembuktian bebas dan teori pembuktian terikat.<sup>14</sup> Lebih jelasnya, teori pembuktian bebas itu menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan mampu yang tidak disebutkan. Sedangkan teori pembuktian terikat, majelis harus terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam putusan ini majelis DKPP lebih condong menggunakan pendekatan teori pembuktian bebas karena menilai alat bukti berdasarkan kehendaknya karena tidak mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh peraturan DKPP itu sendiri, dimana keterangan saksi ada di urutan pertama. Apabila sesuai dengan peraturan DKPP maka keterangan saksi menjadi alat utama dalam menilai yang kemudian Teradu tidak diberikan sanksi namun direhabilitasi mengingat saksi Teradu membuktikan nama Teradu dicatut dalam SK pengurusan parpol tanpa seizin Teradu.

## **B.2 Putusan DKPP yang ideal dalam kasus terkait**

Poin ke dua amar Putusan DKPP No 16 –PKE-DKPP/I/2019 adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Teradu Ali Nurdin Z selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran sampai dengan terbitnya Surat Keterangan dari PKB bahwa nama Teradu pernah dicatut dalam SK kepengurusan DPC PKB Kabupaten Pesawaran periode 2011-2016 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Ada dua kejanggalan dalam amar putusan tersebut, *pertama* menjatuhkan sanksi kepada Teradu dan *kedua* sanksi Teradu bisa digugurkan ketika mendapatkan Surat Keterangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk bisa mengetahui “kejanggalan” amar putusan tersebut bisa diuraikan dua poin yang menjadi catatan penulis.

Untuk poin *pertama*, dimana majelis DKPP memberikan sanksi kepada teradu berupa pemberhentian sementara sulit untuk “ditangkap”, mengingat sesuai dengan urutan alat bukti, Teradu mengajukan alat bukti secara lengkap yakni menghadirkan saksi yang terkait langsung dengan pembuatan SK tersebut. Bahkan, saksi Teradu yang bernama Ubaidillah bersedia untuk memberikan surat keterangan yang dibumbui dengan materai. Dan dalam keterangannya, saksi mengakui telah mencatut nama Teradu tanpa seizin Teradu. Kemudian saksi Teradu yang bernama Husni Rizal juga memberikan keterangan yang pada intinya Teradu tidak bersedia menjadi pengurus partai.

Berdasarkan pembahasan di atas majelis DKPP telah menggunakan asas pembuktian bebas maka kesaksian tersebut bisa diabaikan oleh majelis. Berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan ada kebohongan yang dilakukan oleh Teradu dimana dirinya mengatakan tidak mengerti kalau dirinya dicatut, padahal Teradu mengetahui namanya dicatut meskipun diberitahu pasca namanya sudah dicantumkan dalam draft SK kepengurusan PKB yang sudah dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKB di Jakarta.

Apabila ditelisik lebih lanjut maka terkait dengan posisi kasus dalam putusan DKPP ini adalah sanksi berupa peringatan karena tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya bahwa Teradu diberitahu oleh Ubaidillah namanya dicatut dalam SK, meskipun diberitahu pasca draft SK tersebut sudah dikirimkan ke DPP PKB. Apabila sanksi peringatan ini diterapkan maka tidak merambah ke catatan poin ke dua yakni *kedua* sanksi Teradu bisa digugurkan ketika mendapatkan Surat Keterangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena poin yang kedua ini berpotensi untuk menambah perkara baru.

---

<sup>14</sup> Efa Laela Fakhriah, 2013. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan ke2 PT Alumni, Bandung 2013 hal. 40

Akibat putusan DKPP yang seperti itu maka berpotensi untuk menambah perkara baru karena dilihat dalam tanggal putusan DKPP adalah periode tahapan pemilu, dimana PKB merupakan peserta pemilu sedangkan Bawaslu merupakan penegak hukum pemilu. Tidak bisa dipungkiri karena ini soal jabatan maka, potensi untuk saling tawar saat Teradu minta Surat Keterangan ke PKB, bisa jadi kedua pihak ini menjalin komitmen bersama. Hal ini dimungkinkan karena Teradu mempunyai kepentingan supaya dirinya tidak diberhentikan tetap maka harus meminta Surat Keterangan dari PKB. Namun di sisi lain PKB sebagai peserta pemilu juga mempunyai kepentingan. Dengan kata lain nasib Teradu berada “ditangan” PKB, bukan “ditangan” DKPP.

Skema permintaan Surat Keterangan di atas jelas berpotensi menciderai integritas Teradu. Namun Teradu dalam hal ini tidak bisa berbuat apa - apa. Dalam kasus ini titik lemah berada pada penggunaan *legal reasoning* yang digunakan oleh hakim. Padahal bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.<sup>15</sup> Dalam membuat amar putusan *Legal reasoning* sangat penting sebelum menjatuhkan amar putusan sehingga harus terlebih dulu “digodok” dengan pengujian alat bukti dan fakta yang ada di persidangan. Untuk itu *legal reasoning* merupakan suatu dasar pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Sedangkan *legal reasoning* memiliki beberapa bagian yang bisa dilihat dalam table di bawah ini :<sup>16</sup>

| Unsur legal reasoning | Bagian yang harus dipertimbangkan   |
|-----------------------|---|
| Penemuan hukum        | <p>Fakta dan peristiwa serta peraturan hanya alat. Sehingga untuk bisa mencapainya maka harus memerhatikan beberapa beberapa bagian lainnya yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur penemuan hukum merupakan peristiwa konkrit, sehingga menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili</li> <li>b. Sumber-sumber penemuan hukum yaitu, Peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, doktrin, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan</li> <li>c. Metode penemuan hukum dibagi menjadi dua yakni interpretasi dan konstruksi.</li> </ol> <p><b>Inteprestasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gramatikal : menafsirkan dengan arti perkataan</li> <li>2. Historis : melihat sejarah</li> <li>3. Sistematis : menurut sistem yang ada di dalam hukum</li> <li>4. Teleologis : melihat keadaan sekarang</li> <li>5. Interdisipliner : menggunakan logika dari suatu cabang ilmu hukum</li> <li>6. Multidisipliner : mempelajari disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum</li> <li>7. Komparatif : penjelasan berdasarkan perbandingan hukum</li> <li>8. Futurities : mengacu pada UU yang belum</li> </ol> |

<sup>15</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Islam Madina, Vol XVIII, No. 2, Juni 2017 Hal 44

<sup>16</sup> Yusuf Rozaqi, *Legal Reasoning Majelis Hakim dalam Mengabulkan Hadhanah Pada Putusan Verstek*, makalah, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.



|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | berkekuatan hukum<br><b>9.</b> Restriktif : bersifat membatasi untuk menjelaskan UU<br><b>10.</b> Ekstensif : bersifat tidak memebatasi<br><br>Konstruksi : pengemabngan atas metode interpretasi |
| Dasar pertimbangan hakim | a. Filosofis : berintikan pada kebenaran dan keadilan<br>b. Yuridis : mengacu pada UU<br>c. Sosiologis : melihat keadaan saat ini   |
| Asas-asas hukum          | a. Asas kepastian : peraturan UU yang harus ditegakan<br>b. Keadilan<br>c. Kemanfaatan : melihat tujuan/kegunaan.   |

Melihat bagian dan unsur *legal reasoning* dalam tabel di atas karena majelis DKPP memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya wawasan yang luas, apalagi latar belakang Prof. Muhammad (anggota majelis) adalah ilmu politik sehingga mampu membaca potensi putusan DKPP kedepan, mengingat yang diputuskannya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dalam menjalankan tugas serta wewenangnya selalu “berselimut” politik.

Sebelum membuat narasi *legal reasoning* maka mejelis juga harus memerhatikan asas-asas dalam peradilan pada umumnya, mengingat secara proses DKPP mengadopsi model peradilan pada umumnya karena ada proses pemeriksaan sebelum mengambil putusan. Penerapan asas dalam peradilan itu penting supaya putusan yang dikeluarkannya itu tidak menambah permasalahan baru dan tidak merugikan para pihak. Sebagai majelis maka dibebaskan untuk menggali kebenaran karena putusan merupakan salah satu sumber hukum. Untuk membuat sumber hukum maka harus ada ukuran jelas, salah satunya adalah asas-asas hukum.

Asas hukum bagi C.W. Paton sebagaimana dikutip Muladi dalam buku *A Textbook of Jurisprudence*, mengatakan bahwa asas adalah *a principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law*, (asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum). Unsur-unsur asas adalah (1) alam pikiran, (2) rumusan luas, dan (3) dasar bagi pembentukan norma hukum. Sehingga asas adalah suatu alam pikiran yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum.<sup>17</sup>

Asas-asas hukum ini harus digunakan dalam pembuatan putusan karena putusan itu bersandarkan pada narasi di persidangan. Menjadi tidak baik ketika putusan dibentuk tidak berdasarkan pada narasi persidangan namun pada kehendak diri sendiri. Dalam hukum pembuktian keyakinan hakim itu dibangun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bukan berdasarkan informasi dari luar, hal inilah yang memunculkan *adagium* hakim hidup dalam kesunyian.

DKPP belum mempunyai asas yang bisa dijadikan pondasi putusannya, namun karena proses persidangan yang dilakukan oleh DKPP itu hampir sama dengan proses di persidangan pada umumnya maka DKPP menggunakan asas-asas penemuan hukum yang sudah ada. Hal ini penting karena putusan DKPP terkait dengan nasib Teradu.

Keyakinan majelis dalam memutuskan suatu pokok perkara memang elemen penting. Namun keyakinan hakim itu muncul atas dasar pengujian alat bukti yang ada dalam persidangan. Sehingga *legal reasoning* terbangun secara sistematis. Dilihat dalam fakta persidangan, Teradu tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan, tetapi Ubaidillah (Ketua DPC PKB Kabupaten Pesawaran Periode 2011-2016) yang mencatut nama Teradu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi posisi Teradu tidak bisa dibebankan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. sehingga putusan yang ideal bagi Teradu adalah rehabilitasi, atau putusan peringatan mengingat dalam fakta persidangan Teradu ketahuan berbohong tidak mengetahui adanya pencatutan

---

<sup>17</sup> Joko Widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar, *Lex Jurnalica*, Vol. 13 No 1 April 2016, Hal 71

namanya, meskipun Teradu mengetahui namanya dicatat dalam kepengurusan DPC PKB pasca draft SK sudah dikirimkan ke DPP. Menjadi aneh ketika Teradu yang diberikan beban untuk meminta klarifikasi ke DPP PKB, padahal ini adalah perbuatan yang tidak etis mengingat Teradu adalah penyelenggara pemilu.

Dampak dari putusan ketika Ali Nurdin (tervonis) diketahui bertemu dengan Peserta pemilu maka tidak bisa diadakan kembali karena itu menjalankan tugas DKPP dan itu sifatnya “*notoir*”, sifatnya fakta dan diketahui oleh umum. Bahwa dia melakukan perintah putusan DKPP sedangkan putusan DKPP bisa diakses oleh umum. Jadi apabila ada aduan ke DKPP mengenai pertemuan antar Ali Nurdin dengan Parpol dalam hal tidak menjalankan tugas dan fungsinya maka tidak memenuhi hukum formil untuk diadakan ke DKPP, artinya apabila ada yang mengadu maka sudah ditolak sejak awal oleh DKPP tanpa harus melanjutkan persidangan pemeriksaan.

### C. PENUTUP

Dalam melakukan proses persidangan maka terlebih dahulu harus menguji alat bukti. Untuk menguji alat bukti terlebih dahulu harus mengetahui hukum alat bukti, sehingga yang diukur adalah kualitas alat bukti yang diajukan sesuai dengan urutan sehingga akan mempermudah dalam pengujian alat bukti dalam persidangan.

Sedangkan untuk memenuhi unsur *adversarial system*, sistem peradilan yang memberikan kesempatan sama bagi para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti maka sudah selayaknya DKPP merubah Peraturan DKPP No 3 tahun 2017 dengan mengatur secara pasti ukuran alat bukti bagi kedua belah pihak baik Teradu maupun Pengadu karena selama ini alat bukti yang diatur secara baku hanya untuk Pengadu saja, sedangkan Teradu tidak diberikan aturan baku.

Dalam kasus ini, penulis menilai majelis menggunakan teori pembuktian bebas namun tidak mengesampingkan kualitas alat bukti. Hal ini bisa meruntuhkan bangunan *legal reasoning* yang dibangun oleh majelis di mana putusan yang dibuatnya malah menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan baru tersebut adalah permasalahan integritas penyelenggara pemilu yang bisa saja tercederai akibat dari putusan DKPP. Padahal DKPP hadir untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rangkang Education
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Efa Laela Fakhriah, 2013. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung, Cetakan ke2 PT Alumni
- Ema Rahmawati & Lastuti Abubakar, Peranan Penyelesaian Sengketa Pasal Modal : Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata terkait Transaksi Repo, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 1 September 2019
- Fakhriah. Efa Laela, 2013. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan ke2 PT Alumni, Bandung

Feri Amsari dkk (penyusun), 2012, Laporan Eksaminasi Publik : 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, MS

Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung, Mandar Maju

Isnantiana. Nur Iftitah, 2017, Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Jurnal Islam Madina, Vol XVIII, No. 2, Juni 2017

M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Joko Widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar, Lex Jurnalica, Vol. 13 No 1 April 2016

Yusuf Rozaqi, Legal Reasoning Majelis Hakim dalam Mengabulkan Hadhanah Pada Putusan Verstek, makalah, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

Peraturan DKPP No 3 tahun 2017

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu

Putusan DKPP No 16 –PKE-DKPP/I/2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [www.kbbi.id](http://www.kbbi.id) diunggah pada tanggal 25 juni 2019 jam 17.35